



PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg., tanggal 27 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan SEDATI, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal XX September 2002, sesuai Akta nikah nomor : XXX/23/IX/2002, tertanggal XX September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai dua orang keturunan yang bernama: 1. ANAK I, Laki laki, lahir di Denpasar, tanggal XX September 2003, (umur 16 tahun), 2. ANAK II lahir di Denpasar, tanggal XX Agustus 2008 (umur 11 tahun), saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016, mulai timbul konflik antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;
 - a. Tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga ;
4. Bahwa puncaknya tanggal 8 Juni 2019 yakni terjadi pertengkaran hebat, dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah .
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA. Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/23/IX/2002, tertanggal 14 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 61 tahun, agama Katolik, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung;
 - Bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 sering bertengkar;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat saling diam diaman;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada saling mengunjungi dan komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati, namun sudah tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan Hotel, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Benoa, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat saling diam diaman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 3 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada saling mengunjungi dan komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati, namun sudah tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga. puncaknya tanggal 8 Juni 2019 yakni terjadi pertengkar hebat, dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai dua orang anak sudah tidak rukun karena sering bertengkar sejak Juli 2016 yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saling diam-diaman. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi dari rumah. Sejak keduanya pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak sudah bertengkar sudah sejak Juli 2016 yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 3 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi dari rumah. Sejak keduanya pisah rumah sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan saat ini keduanya sudah pisah rumah;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan selain itu dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

صلح ولا نلائح فيها ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الإسلام اختار وقد

الزوجين أحد على يحكم أن الإستمرارمعناه لأن روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث

العدالة روح تأباه وهذا المؤبد بالسجن

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak Penggugat telah mencabutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.HI dan Hapsah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ema Fatma Nuris, S.HI

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.HI

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.440.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u> +
		Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu
Jumlah	:	rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)